



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 2475 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/11/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH SELEKSI PENGADAAN HAKIM
DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN
FORMASI TAHUN 2021
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk sukses dan lancarnya kegiatan seleksi pengadaan Hakim dari jabatan Analis Perkara Peradilan formasi tahun 2021, perlu dibentuk panitia daerah seleksi pengadaan Hakim dari jabatan Analis Perkara Peradilan formasi tahun 2021 di tahun anggaran 2023 pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai panitia daerah seleksi pengadaan Hakim dari jabatan Analis Perkara Peradilan formasi tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Daerah Seleksi Pengadaan Hakim dari jabatan Analis Perkara Peradilan formasi tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengadaan Hakim;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3057/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2023 Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023;

6. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3378/SEK/PENG.KP1.1.2/XI/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PANITIA DAERAH SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN ANALIS PERKARA PERADILAN FORMASI TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum pada lampiran I surat keputusan ini sebagai Panitia Daerah Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Pada Pengadilan Bengkalis;
- KEDUA : Panitia Daerah Seleksi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Pada Pengadilan Bengkalis sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Daerah Seleksi Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021 Pada Pengadilan Bengkalis melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 8 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS




[Handwritten Signature]
BAYU SOHO RAHARDJO


LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Bengkalis
Nomor 245 /KPN.W4.U2/KP4.1.3/11/2023
Tanggal : 8 November 2023

**PANITIA DAERAH SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN ANALIS
PERKARA PERADILAN FORMASI TAHUN 2021
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- I. Ketua Panitia : BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.
- II. Pengawas : 1. FEBRIANO HERMADY, S.H., M.H.
2. FANIA DELI PRADTYA, S.Kom
- III. Petugas Absen : YORRY MEINI, S.H
- IV. Pengelola IT : ZULKIFLI, A.Md.
- V. Petugas Pelaksana : FITRIAWATI, S.Akun.



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

**TUGAS PANITIA DAERAH SELEKSI PENGADAAN HAKIM DARI JABATAN
ANALIS PERKARA PERADILAN FORMASI TAHUN 2021
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

1. Menyiapkan ruang ujian dan sarana prasarana ujian;
2. Melakukan setting Komputer Monitoring dan melakukan koneksi ke aplikasi zoom meeting yang telah ditentukan Panitia;
3. Mengarahkan kamera Komputer Monitoring ke arah peserta seleksi, sehingga semua peserta dapat dimonitor melalui aplikasi zoom meeting;
4. Mengawasi pelaksanaan ujian;
5. Membuat daftar hadir peserta ujian;
6. Membuat berita acara pelaksanaan ujian;
7. Melakukan komunikasi terkait persiapan dan pelaksanaan ujian dengan panitia pelaksana pusat, mulai dari tahap persiapan maupun pada waktu pelaksanaan;
8. Melakukan monitoring terhadap jalannya seleksi meliputi pelanggaran dan kendala teknis yang terjadi selama jalannya seleksi ke dalam berita acara seleksi;
9. Mengunggah SK Panitia Daerah, Daftar Hadir, Berita Acara Pelaksanaan dan Foto-foto Kegiatan Ujian kepada panitia pusat melalui link <https://bit.ly/CAKIM2023>.